

# Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Hadis

Miqdam Dinajan Atmam<sup>1\*</sup>,

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung; mdinajana@gmail.com

\* Correspondence: mdinajana@gmail.com

Received: 19/12/2023; Accepted: 1/2/2023; Published: 26/6/2023

**Abstrak:** Pemahaman hadis yang tidak tepat dapat menyeret kita pada pemahaman yang keliru, orang yang terlalu tekstualis dalam memahami hadis dapat terseret pada pemahaman radikal yang kaku, sebaliknya orang yang terlalu kontekstualis dalam memahami hadis dapat terseret pada pemahaman liberal yang tak mengenal batas, sementara Islam sebagai agama yang paling sesuai dengan fitrah adalah ajaran yang *wasathi* (moderat). Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan terkait pendekatan kontekstual dalam memahami hadis serta menjelaskan kaidah apa saja yang harus dipegang untuk dapat memahami hadis secara tepat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian pustaka di mana penulis berusaha untuk menghimpun tulisan dan pandangan dari para sarjana dan ulama hadis di Indonesia maupun Timur Tengah yang telah banyak beredar terkait tema pemahaman hadis, terutama terkait pendekatan kontekstual. Buku Metodologi Pemahaman Hadis yang ditulis oleh Maizuddin dan berbagai artikel jurnal, skripsi, dan tesis yang membahas tentang pemikiran Syuhudi Ismail dan Ali Musthafa Ya'qub dalam pemahaman hadis berikut kritik atas pemikiran mereka adalah di antara sekian buku rujukan yang penulis kutip dalam penulisan artikel ini.

**Kata Kunci:** Hadis; Kontekstual; Pemahaman

**Abstract:** *An inaccurate understanding of hadith can lead to misunderstanding; a textualist understanding of hadith can lead to a rigid radical understanding, while a contextualist understanding of hadith can lead to a liberal understanding that knows no boundaries, while Islam as the religion that best suits the fitrah is the wasathi (moderate) teaching. This article is written with the aim of providing knowledge related to the contextual approach in understanding hadith and explaining what rules must be adhered to in order to understand hadith correctly. The method used in this writing is a literature review in which the author tries to collect writings and views from scholars and scholars of hadith in Indonesia and the Middle East that have been widely circulated on the theme of understanding hadith, especially related to the contextual approach. The book Methodology of Hadith Understanding written by Maizuddin and various journal articles, theses, and theses that discuss the thoughts of Syuhudi Ismail and Ali Musthafa Ya'qub in understanding hadith and criticizing their thoughts are among the many reference books that the author cites in writing this article.*

**Keywords:** *Comprehension; Contextual; Hadith*

## Pendahuluan

### a. Latar belakang

Hadis disepakati oleh umat Islam generasi awal hingga saat ini sebagai sumber hukum tertinggi kedua setelah Al-Qur'an. Kedudukannya yang amat penting ini menuntut kita untuk dapat memahami setiap pesan yang disampaikan dalam hadis secara tepat sehingga kesimpulan hukum yang kita petik dari hadis pun bisa kita dapatkan dengan tepat pula. Salah satu keistimewaan yang dimiliki Rasulullah saw. sebagai anugerah dari Allah SWT adalah *al-Jawâmi' al-Kalim*, yaitu kemampuan beliau dalam menyampaikan pesan secara singkat dan padat namun jelas, tegas, dan syarat makna. Tentunya ini pula yang membedakan antara hadis *qauli*, sabda Nabi Muhammad saw. dengan ucapan manusia lain pada umumnya. Namun demikian, ada juga beberapa sabda beliau yang tidak cukup mudah dipahami begitu saja oleh para sahabat atau umatnya secara umum karena adakalanya beliau mengungkapkannya dalam bahasa kiasan, peribahasa, atau perumpamaan yang tidak bisa dipahami secara tekstual, selain itu ada juga redaksi hadis yang muncul sebagai respon atas suatu sebab dan pada situasi dan kondisi tertentu yang bisa jadi tidak berlaku pada situasi dan kondisi yang lain. Oleh karenanya selain melakukan pendekatan tekstual berdasarkan redaksi yang tersurat dalam hadis, perlu juga dilakukan pendekatan kontekstual terhadap beberapa jenis hadis sehingga maknanya dapat kita cerna dengan baik dan benar. Seperti hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَتَّقْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw Bersabda: Barang siapa yang mendirikan *lailatul qadr*, dilandasi iman dan penuh perhitungan, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau.” (Al-Bukhari, 1422 H).

Pada hadis ini penting untuk diketahui bahwa kalimat *احتسابا* bisa dimaknai dengan makna *siyaq*-nya atau relasionalnya seperti ikhlas dan mendapatkan pahala, atau bisa dengan usaha maksimal dan persiapan maksimal.

Yusuf Al-Qaradhawi ketika memaparkan poin kedua dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam berinteraksi dengan *as-sunnah* menyebutkan, “Hendaklah ia dapat memahami teks hadis Nabi dengan baik berdasarkan seluk-beluk bahasanya, konteks pembicaraannya, *asbâb al-wurûd* (sebab munculnya hadis) mengkorelasikan dengan teks-teks Al-Qur'an dan hadis-hadis lainnya, dalam kerangka prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dan tujuan syariat yang menyeluruh, serta membedakan antara yang dibawa beliau sebagai bentuk penyampaian risalah dengan yang lainnya.” (Al-Qaradhawi, 2002).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terkait penelitian hadis kontekstual sebagai suatu pendekatan terhadap hadis. Data yang terkumpul disusun untuk menjadi rujukan yang sesuai baik sebagai

rujukan primer maupun sekunder. Agar penelitian ini dapat menemukan gagasan yang sesuai tentang pendekatan hadis secara kontekstual (Daffa, 2021). Menjadikan penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam keilmuan hadis dan secara praktis menjadi pengetahuan tentang pendekatan kontekstual terhadap hadis.

### Hasil Penelitian

Hasil Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami suatu kajian. Pendekatan juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian asumsi yang mendasari cara seseorang dalam membaca, memahami, menjelaskan suatu fakta, teks, realitas maupun fenomena yang ada. Sedangkan kata “kontekstual” berasal dari kata “konteks” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring dimaknai dengan 2 hal: 1) bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dalam kajian pemahaman hadis kedua makna tersebut sangatlah relevan untuk diterapkan.

Menurut Edi Safri, pemahaman kontekstual atas hadis adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan atau mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya hadis-hadis tersebut, atau dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya (Safitri, 2013). Kajian kontekstual dimaksud tidak hanya terbatas pada *ashbâb al-wurûd* saja, namun konteks redaksional, posisi Nabi dan upaya kontekstualisasi pun menjadi aspek lain yang perlu dipertimbangkan.

Menurut Maizuddin, pendekatan kontekstual adalah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis-hadis dengan mempertimbangkan dan mengkaji konteksnya meliputi: konteks redaksional, konteks historis-sosiologis-antropologis, kapasitas Nabi saw. Tatkala menyampaikan hadis, lawan bicara Nabi saw. serta ruang dan upaya kontekstualisasi. Jadi, hadis-hadis Nabi saw. tidak ditangkap makna dan maksudnya melalui redaksi lahiriahnya saja tanpa mengaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya (Maizuddin, 2002).

Pendekatan kontekstual, sejak awal telah dipraktikkan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi saw., bahkan ketika beliau masih hidup. Hal ini tampak pada apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat ketika Nabi saw. berpesan kepada mereka menjelang terjadinya perang Bani Quraizhah pada akhir Dzulqa'dah dan awal Dzulhijjah tahun ke-5 H. Beliau bersabda, *“Jangan ada seorang pun yang melaksanakan shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah.”* Sebagian sahabat memahami hadis tersebut secara kontekstual dengan menangkap maksud dan tujuan Nabi saw. agar mereka termotivasi untuk bergegas dan berjalan dengan cepat menuju perkampungan Bani Quraizhah, sehingga mereka tetap melakukan salat Ashar pada waktunya di tengah perjalanan. Sedangkan sebagian lainnya memahami secara tekstual

sehingga mereka hanya melaksanakan salat Ashar setelah tiba di perkampungan Bani Quraizhah meski hari telah gelap.

Demikian halnya dengan Umar bin Al-Khattab, ia dianggap yang paling terdepan dari kalangan sahabat dalam memahami hadis-hadis Nabi dengan pendekatan kontekstual. Ia tidak membagikan tanah yang ditaklukkan di wilayah Irak kepada pasukannya seperti Nabi saw., melainkan justru membiarkannya tetap dikuasai oleh para pemiliknya dengan catatan mereka harus membayar *kharaj* (pajak). Di sini Umar tampaknya sangat jeli melihat dua konteks yang berbeda. Pembagian tanah Khaibar oleh Rasulullah saw. di masa permulaan Islam merupakan kemaslahatan pada saat itu. Tetapi pada masanya, kemaslahatan ada dengan tidak dibagikannya tanah tersebut.

Maizuddin dalam buku “Metodologi Pemahaman Hadis” yang ditulisnya menyebutkan 4 jenis pendekatan kontekstual yang dapat ditempuh dalam memahami suatu hadis (Maizuddin, 2002):

### 1. Pendekatan Redaksional atau as-Siyaq

Sebuah kata yang diucapkan bila dipahami secara terpisah memiliki makna dasar dan kontekstualnya sendiri. Makna ini akan melekat pada kata tersebut. Inilah makna dasar dari sebuah kata dan bersifat umum. Makna kata seperti ini mudah ditemukan di baik sepanjang yang digunakan oleh masyarakatnya maupun di dalam kamus. Tetapi, kata yang sama dapat pula mengandung makna lain di samping makna dasarnya, terutama ketika ia telah menjadi istilah kunci atau diletakan dalam redaksi tertentu. Inilah makna relasional, makna yang dipahami dari konteks redaksional. Makna ini merupakan makna konotatif dari sebuah kata. Ketika menjelaskan makna relasional ini, Toshihiko Izutsu menulis:

Makna dasar adalah makna yang melekat pada suatu kata dan selalu terbawa dimanapun kata itu diletakan baik makna di dalam Al-Qur’an maupun di luar Al-Qur’an. Dengan kata lain makna ini adalah makna asli dari sebuah kata. Sedangkan makna relasional adalah suatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakan kata itu pada posisi khusus dalam bidang khusus, atau juga bisa disebut dengan makna baru yang diberikan pada sebuah kata yang bergantung pada kalimat dimana kata tersebut diletakan.

Sebagai contoh yaitu hadis yang sangat terkenal tentang anjuran menyempurnakan Saum ramadan (Muslim):

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

Makna dasar dari kata *احْتِسَابًا* adalah perhitungan. Oleh karena itu, banyak para mubaligh menerjemahkan kata tersebut dengan makna dasarnya, sehingga sulit dipahami ketika disandingkan dengan kata iman. Ada di antaranya yang memaknai kata perhitungan dengan kehati-hatian sehingga dimaksudkan orang yang menjalani puasa dilandasi oleh iman dan kehati-hatian. Akan tetapi, kata tersebut dalam konteks redaksi ini oleh para ulama juga dimaknai dalam makna *qarinah* atau relasional yaitu makna yang dekat

yang atau makna yang ditunjukkan dalam *nash* yang lain. Makna dari kata tersebut adalah diartikan ikhlas dan mendapatkan pahala.

Di sisi lain, kandungan makna kata yang dipakai Nabi Saw dalam mengungkapkan pesan-pesan keagamaan terkait dengan ruang dan waktu pada masa pengucapannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sebuah kata pun haruslah dalam waktu dan ruang di mana hadis itu diucapkan, meskipun oleh pembaca atau pen-*syarh* seriding dipakai dengan makna yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah kata tidak diberi muatan makna yang terlalu jauh melampaui masanya. Sebagai contoh, kata *صورة* yang disebut oleh Nabi Saw dalam hadis:

عن ابن عباس قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلَّفَتْ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»

Dari Ibn 'Abbas dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang menggambar suatu gambar di dunia, maka akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut pada hari kiamat, sedang ia tidak mampu melakukannya." (Muslim).

Kata *صورة* tidaklah dapat diberi makna dengan gambar hasil pemotretan. Kata ini lebih tepat diartikan hanya sebatas karya lukisan atau pahatan. Sebab pemotretan belum ada bahkan belum terlintas di benak masyarakat Arab pada waktu itu. Kalaupun kata tersebut untuk konteks sekarang juga bermakna hasil karya fotografi, hal ini tak lain merupakan perkembangan makna dari sebuah kata.

## 2. Konteks Historis atau al-Hal

Memahami bahwa suasana situasi sosial dan kondisi geografis terkait dengan pembicaraan seseorang, maka memahami hadis-hadis Nabi dengan mempertimbangkan aspek- aspek tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap hadis-hadis Nabi Saw. Hadis tentang keharusan pemimpin berasal dari kalangan Quraisy misalnya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَتَانِ»

Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Saw, bersabda: "Urusan kepemimpinan ini berada pada tangan orang-orang quraisy, sekalipun mereka tinggal dua." (Al-Bukhari, 1422 H).

أَبَا بَرَزَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْأَيْمَةَ مِنْ قُرَيْشٍ: إِذَا اسْتَرْجَمُوا رَجَمُوا، وَإِذَا غَاهَدُوا وَقَوَا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "

Abu Zur'ah me-*marfu*'-kan hadis kepada Rasulullah Saw., beliau bersabda: "Pemimpin itu dari Suku Quraisy. Bila diminta berbelas kasihan mereka berbelas, jika berjanji mereka memenuhi, jika membuat keputusan mereka berlaku adil. Jikalau ada dari kalangan mereka yang tidak bersikap demikian, maka orang itu akan memperoleh laknat dari Allah, para malaikat, dan umat manusia seluruhnya." (Al-Bukhari, 1422 H).

Pemahaman tekstual terhadap hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan umat Islam menjadi hak mutlak kaum Quraisy. Pemahaman seperti ini tampak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an (Q.S. Al-Hujurat:

13) yang menyatakan bahwa kualitas seseorang itu dilihat dari tingkat ketakwaannya bukan dari jenis sukunya.

Mengapa kaum Quraisy yang diberi hak kepemimpinan oleh Nabi saw. Dengan analisis historis-sosiologis diketahui bahwa pada masa Nabi saw., suku Quraisy adalah suku yang sangat berwibawa dan disegani. Wibawa suku Quraisy ini terutama bermula ketika Qushay menjadi penentu upacara keagamaan sebagai pemegang kunci Ka'bah. Ia membangun kota Mekah dan menata segala persoalan yang berkaitan dengan kota Mekah. Kewibawaan ini sampai kepada generasi Nabi saw. Dalam hadis tersebut di atas, kata Quraisy dipahami dari sisi karakter yang melekat pada diri orang-orang Quraisy pada waktu itu, yakni berwibawa, kuat dan dipatuhi oleh masyarakatnya, bukan dari pribadi yang berasal dari suku Quraisy. Pemahaman seperti ini diperkuat oleh posisi Nabi saw. dalam mengucapkan hadis ini sebagai pemimpin, bukan sebagai Rasul. Oleh karena itu adalah wajar, bila Ibnu Khaldun menyatakan bahwa apabila suatu masa ada orang yang berasal bukan dari suku Quraisy, tetapi memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, maka dia dapat ditetapkan sebagai pemimpin termasuk kepala negara. Hal ini senada dengan syarat-syarat kepemimpinan menurut Ibn Taimiyyah, sebagaimana yang dikutip oleh Milyani yaitu *al-Quwwah* serta *al-Amanah* (Milyani, 2020).

Seperti yang terlihat bahwa kajian mendalam terhadap sirah Nabawiyah menjadi bagian yang sangat penting dalam memahami konteks hadis itu diucapkan. Sebab, pemahaman terhadap sirah Nabawiyah akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Kalau pendapat ini diterima maka mereka yang mendalami sejarah Rasulullah saw. sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis.

Memahami situasi-situasi tersebut atau *asbâb al-wurûd* akan mengantarkan penafsir atau pembaca memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan. Imam Syafi'i memberikan contoh penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan ini. Dalam sebuah hadis terdapat larangan Rasulullah untuk menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air, tetapi dalam riwayat yang lain terdapat hadis yang menyatakan bahwa Nabi Saw sendiri menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air, seperti:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا»

Dari Abi Ayyub al-Anshari, Bahwasannya Nabi Saw, ia bersabda: "Apabila kalian hendak buang air, janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke arah Timur dan Barat." (Al-Bukhari, 1422 H).

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»

Maka ‘Abdullah bin Umar berkata: “Aku pernah naik ke atap rumah kami, lalu aku melihat Rasulullah Saw sedang (jongkok) di atas dua bata dengan posisi menghadap *bail al-Maqdis* untuk buang hajat.” (Malik, 1985).

Masing-masing hadis ini tidak bertentangan, tetapi mengandung makna yang sesuai dengan sebab kemunculannya yakni berkaitan dengan kondisi, dan situasi ketika hadis itu muncul. Hadis yang pertama di atas merupakan sebuah larangan Nabi Saw berkaitan dengan buang hajat di lapangan terbuka, karena masyarakat Arab pada masa Nabi Saw umumnya tidak punya tempat buang hajat yang tertutup. Sedangkan pada hadis kedua konteks yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar adalah berkaitan dengan buang hajat di tempat tertutup. Oleh karenanya hadis-hadis ini harus dipahami dalam konteksnya masing-masing dan tidak dapat dipahami dengan dilepaskan dari konteksnya.

### **3. Konteks Maqam atau Analisa Posisi Nabi**

Dalam agama Islam dan kehidupan kaum muslimin, Nabi saw. memiliki banyak fungsi: sebagai rasul, panglima perang, suami, sahabat dan lain-lain. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fungsi-fungsi itu. Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengaitkannya pada fungsi beliau tatkala melakukan hal-hal itu sangat besar manfaatnya (Syaltut, 2001). Sebagai contoh, Nabi saw. pernah menyarankan kepada beberapa kaum Anshar untuk tidak menyerbukkan pohon kurma. Maka mereka pun mematuhi saran beliau karena menganggapnya sebagai perintah yang bersumber dari wahyu, ternyata hasilnya kurang memuaskan jika dibandingkan dengan membantu penyerbukannya. Kemudian Rasulullah bersabda: “Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.” Dari sabda ini, secara kontekstual dapat dipahami bahwa larangan Nabi Saw untuk mengawinkan pohon kurma bukan berdasarkan wahyu dari Allah, melainkan berdasarkan pendapatnya sendiri. Beberapa sahabat Anshar yang mendengar larangan Nabi Saw tersebut mematuhi beliau karena mengira bahwa larangan tersebut bersifat keagamaan dan keluar dari pribadi Saw. Contoh lain ketika Rasulullah Saw hendak meminta pendapat berkenaan tentang strategi yang digunakan dalam menghadapi penyerangan dari kaum Quraisy pada perang *khandaq*. Hingga ada yang bertanya apakah strategi yang dilontarkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu atau bukan hingga ketika Rasulullah Saw menjawab bukan. Sahabat Salman al-Farisi memberikan strategi perang yang lebih baik dibandingkan dengan Rasulullah Saw dan Rasulullah Saw menyetujui strategi perang itu. Ini menunjukkan bahwa terkadang apa yang diucapkan oleh Rasulullah Saw kadang juga pendapat pribadi, hingga mesti dilihat posisi ketika ucapan itu muncul apakah diposisi nabi sebagai Rasulullah Saw atau hanya sebagai manusia biasa.

### **4. Konteks Relasional atau Al-Qarinah**

Kontekstualisasi adalah memahami pesan-pesan Nabi saw. dalam kaitannya dengan ruang dan waktu di mana kita berada (Amir, Abdul Muiz, and Ghufroon Hamzah, 2019). Dengan kata lain, kontekstualisasi adalah sebuah

upaya mengomunikasikan hadis-hadis Nabi saw. yang diucapkan dalam situasi dan kondisi yang barangkali jauh berbeda dengan situasi dan kondisi kita sekarang.

Analisis filosofis, yakni menangkap makna substansi dari sebuah kata yang diucapkan Nabi menjadi sangat penting. Makna substansi adalah makna di mana sebuah kata telah dilepaskan dari atribut-atribut materialnya. Sebagai contoh:

عن أبي بكر: فَأَيُّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَفْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ»

Dari Abu Bakrah: sesungguhnya saya mendengar Nabi Saw ia bersabda: “Janganlah seorang hakim menetapkan hukuman di antara dua orang yang berperkara dalam keadaan marah.” (Al-Bukhari, 1422 H).

Kata dalam keadaan marah jika dipahami dengan substantifnya atau *makana qarinah* atau relasional yang berkaitan dengan marah adalah ketidakstabilan kondisi jiwa yang menyebabkan seorang hakim tidak dapat mengambil keputusan secara tepat. Oleh karenanya, termasuk dalam makna ii berbagai keadaan yang menggambarkan jiwa yang tidak stabil seperti sedih, lapar, dan keadaan-keadaan lain yang semisalnya.

Berkaitan dengan kontekstualisasi hadis ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Menangkap tujuan (*hadaf*) pesan yang disampaikan Nabi saw.. Di dalam pesan-pesan yang disampaikan Nabi saw. terutama dalam bentuk perintah terdapat tujuan dan media (*wasilah*) untuk mencapai tujuan tertentu. Perintah Nabi saw. untuk melaksanakan puasa Ramadhan melalui *ru'yat* (melihat hilal), tujuannya adalah melaksanakan puasa Ramadhan sesuai dengan waktunya. *Ru'yat* adalah media. Demikian pula perintah bersiwak, yang menjadi tujuan adalah membersihkan gigi, bukan kayu siwaknya karena kayu siwak adalah media. Dalam kontekstualisasi hadis, maka yang harus dipertahankan adalah tujuannya, sementara medianya tidak harus dipertahankan tetapi dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu selama media tersebut tidak dalam kategori yang dilarang oleh agama.
- b. Dalam kontekstualisasi, sebab yang menjadi dasar dan pertimbangan Nabi saw. dalam sabdanya (*'illat*) harus menjadi bagian yang paling penting untuk diperhatikan. Bila *'illat* tersebut eksis dalam ruang dan waktu kekinian, maka pesan Nabi saw. tersebut menjadi tetap bermakna. Dalam istilah ushul fiqh “*al-hukmu yadûru ma'a al-'illah*” (hukum sesuatu berputar bersama *'illat*-nya. Sebagai contoh, Rasul saw. melarang seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram: “*Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya*”. *'Illat* larangan hadis ini adalah kekhawatiran akan terjadi sesuatu atasnya atau menimbulkan fitnah, karena bepergian pada waktu itu dilakukan dengan mengendarai unta atau keledai, menempuh gurun dan belantara atau jalan yang sepi. Tetapi jika kekhawatiran diletakkan dalam realitas sosial budaya kekinian, di mana perjalanan dapat dilakukan dengan pesawat yang memuat 100

orang atau lebih penumpang, atau naik kereta yang berisi ratusan penumpang dalam suasana yang ramai, maka kekhawatiran itu dalam beberapa kondisi tidak signifikan lagi. Oleh sebab itu ada beberapa ulama yang membolehkan seorang perempuan bepergian tanpa suami atau mahram saat beribadah haji karena adanya rombongan perempuan lain yang terpercaya atau bersama perempuan lain yang bisa memberikan rasa aman.

Akan tetapi, untuk mendapatkan pemahaman konteks-konteks tersebut dengan tepat, maka diperlukan upaya penghimpunan sebanyak mungkin hadis yang berada dalam satu tema pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dari konteks-konteks hadis tersebut. Karena hadis-hadis Nabi saw. pada dasarnya saling terkait satu sama lain, seperti halnya Al-Qur'an "*yufassiru ba'dhuha ba'dhan*" (suatu ayat dapat menafsirkan ayat lainnya). Di samping itu, kita juga perlu mencermati apa yang dipaparkan oleh Muhammad Kamil Muhammad Hasan, dalam bukunya "*Qawâid Muhimmah li Manhaj al- Shahîh fî Fahmi al-Sunnah*" (Kaidah-kaidah Penting dalam Memahami Sunnah Secara Benar) terkait 12 kaidah penting yang harus kita pegang untuk dapat memahami hadis secara tepat:<sup>19</sup>

- a. Mengikhlaskan hati karena Allah SWT.
- b. Menolak asumsi adanya pertentangan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah
- c. Berpegang teguh pada pemahaman para sahabat Nabi saw. terhadap As-Sunnah dan meneladani mereka
- d. Memiliki pengetahuan Bahasa Arab yang baik
- e. Memahami *asbab al-wurud* hadis
- f. Memahami As-Sunnah sesuai dengan *al- Maqâshid al-Syar'iyah Al-Kubrâ*
- g. Memahami kaidah-kaidah pensahihan dan pendhaifan hadis
- h. Memperkuat pemahaman tentang kaidah-kaidah *al-jarhu wa al-ta'dîl*
- i. Bersikap waspada agar tidak menjadikan hadis *maudhu'* (palsu) sebagai dalil
- j. Memahami metodologi para ulama dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan
- k. Memahami pokok perselisihan para ulama dan metodologi untuk menangannya dalam pemahaman hadis
- l. Tidak semua yang diketahui harus dikatakan, dan tidak semua yang diketahui harus diamalkan.

## Kesimpulan

Hadis merupakan sabda Nabi Saw yang mengandung banyak makna yang tersembunyi. Hal ini tidak bisa didapatkan dalam kajian yang hanya sepintas saja. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami berbagai disiplin ilmu dan berbagai macam pendekatan untuk memahami maksud dan tujuan dari suatu hadis. Karena hal itu pulalah, para cendekiawan muslim pada masa kini

menyusun berbagai macam metode untuk memahami hadis salah satunya dengan pendekatan kontekstual dan macamnya. Oleh karenanya penting pendekatan ini untuk dipahami agar bisa lebih mudah dalam menggapai makna yang tersembunyi dalam suatu hadis.

## Referensi

- Al-Bukhari, M. b. (1422 H). Shahih al-Bukhari jilid I. In M. b. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari jilid I* (p. 16). Dar Thuq an-Najah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2002). Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah. In Y. Al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Mesir: Dar Al-Syuruq.
- Amir, Abdul Muiz, and Ghufroon Hamzah. (2019). Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian 14, no. 1*, 1-17.
- Daffa, M. (2021). Solusi Pengolahan Sampah dalam Problem Pencemaran Bumi untuk Kebersihan Lingkungan Hidup: Studi Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama, Volume 1, Nomor 2*, 323-337.
- Maizuddin. (2002). Metodologi Pemahaman Hadis. In Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (pp. 101-102). Padang: Hayfa Press.
- Malik, A. b. (1985). Muwatha. In A. b. Malik, *Muwatha* (p. 193). Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.
- Melyani, M. (2020). Pemahaman Hadis kepemimpinan Quraish: studi Komparasi Ibn Taimiyyah dan Ibn Khaldun. *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 5, 1*, 45-57.
- Muslim, b. a.-H. (n.d.). Shahih Muslim Jilid I. In b. a.-H. Muslim, *Shahih Muslim Jilid I* (p. 523). Beirut: Dar Ihya at-Turats.
- Safitri, E. (2013). Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif. In E. Safitri, *Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* (p. 104). Padang: Hayfa Press.
- Syaltut, M. (2001). Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah. In M. Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (p. 501). Mesir: Dar al-Syuruq.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).